

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Realita permasalahan yang terjadi pada saat ini bahwa perjanjian perkawinan antara calon suami-istri masih dianggap kurang pantas dan dapat menyinggung perasaan karena dijadikan persiapan apabila kelak terjadi perceraian serta mengurangi rasa percaya antar keluarga dan pasangan sehingga terjadilah persengketaan harta perkawinan antara pihak suami-istri. Menurut Asnawi (2020:174) Perjanjian perkawinan adalah kesepakatan antara pihak suami-istri yang dibuat baik sebelum maupun dalam masa perkawinan mengenai penggabungan, pemisahan, dan pemanfaatan harta benda perkawinan. Persengketaan harta perkawinan bertentangan dengan makna perkawinan yang bertujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia. Harta kekayaan dalam perkawinan dapat membentuk keluarga menjadi bahagia tetapi juga dengan harta kekayaan dapat menjadi sumber permasalahan bagi keluarga tersebut.

Pada mulanya, perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat para pihak sebelum perkawinan. Setelah dikeluarkannya putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 norma perjanjian perkawinan diperbarui, khususnya terkait waktu dibuatnya perjanjian perkawinan. Jika sebelumnya perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum perkawinan oleh para pihak (calon suami dan calon istri) maka setelah adanya putusan MK tersebut perjanjian perkawinan dapat dibuat oleh suami-istri setelah perkawinan berlangsung.

Pendaftaran perjanjian perkawinan bertujuan agar kedua pihak dapat mengelola masing-masing harta yang dimiliki dan jika adanya beban hutang, masing-masing mampu mengurusnya sendiri maka dapat dipastikan kedua pihak yaitu suami-istri memiliki penghasilan untuk mencukupi kebutuhannya. Berlakunya perjanjian perkawinan, maka akan memudahkan pemisahan harta perkawinan.

Realita yang sama dengan perihal permasalahan harta perkawinan, yaitu kasus perceraian artis bernama Ari Wibowo dengan mantan istrinya yang bernama Inge Anugerah. Dalam gugatan cerainya, Ari Wibowo sebagaimana disampaikan kuasa hukumnya, mengatakan bahwa tidak ada pembagian harta kepada mantan istrinya. Hal tersebut menjadi salah satu yang dipertanyakan oleh sebagian besar masyarakat yang mengetahui permasalahan perceraian tersebut. Namun, setelah ditelusuri berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh kuasa hukum Ari Wibowo, bahwa dengan tidak adanya pembagian harta kepada mantan istri tersebut, telah disepakati oleh kedua belah pihak pada pembagian harta dalam kasus perceraian pada tahun 2006, sebelum keduanya belum menikah.

Bahwa, pemisahan harta tersebut telah dibuat, dan disepakati oleh para pihak pada bulan Mei 2006 lalu. Jadi, hal tersebut sudah terjadi sebelum perkawinan itu berlangsung sebenarnya. Dalam kesepakatan itu kedua belah pihak mengerti konsekuensi dari perjanjian perkawinan tersebut. Perjanjian perkawinan tersebut menjadi dasar hukum untuk mengatakan tidak adanya pembagian harta terhadap kasus perceraian antara Ari Wibowo dengan Inge Anugerah. Apabila dikaitkan dengan isi dari perjanjian perkawinan bahwa Pasal 29 Undang-Undang

Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang kurang mengatur secara tegas perjanjian perkawinan hanya terbatas pada harta perkawinan, sehingga secara implisit dapat ditafsirkan perjanjian perkawinan tersebut tidak terbatas hanya mengatur mengenai harta perkawinan saja.

Perihal dengan perjanjian perkawinan, berdasarkan ketentuan pada Pasal 35 (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Berdasarkan isi pasal tersebut maka, sudah jelas bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Batasan terhadap isi perjanjian perkawinan hanya disebutkan bahwa isinya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, agama dan kesusilaan. Hal yang terpenting juga bahwa isi dari perjanjian perkawinan ini yang mengenai harta perkawinan tidak boleh merugikan pihak ketiga.

Berdasarkan perihal tersebut, jika dihubungkan kembali dengan pengertian perkawinan yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pasangan calon suami-istri yang akan melaksanakan perkawinan dengan persetujuan bersama mereka membuat perjanjian perkawinan dengan melakukan pendaftaran ke Pegawai Pencatat Perkawinan sebagaimana

telah diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”.

Berdasarkan uraian diatas, penulis akan mengkaji tentang Pelaksanaan Pemisahan Harta Perkawinan dengan mengangkat judul, Bagaimana Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemisahan Harta Perkawinan Berdasarkan Ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan?

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi masalahnya sebagai berikut :

1. Bentuk penyelesaian sengketa terhadap harta perkawinan jika di hubungkan pada pasal 29 dan 35 undang-undang tentang perkawinan.
2. Pengaruh perjanjian perkawinan terhadap pemisahan harta perkawinan berdasarkan undang-undang tentang perkawinan.

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini perlu membatasi masalah agar batasan/fokus masalah dapat lebih terarah sehingga terfokus pada penelitian, maka dari itu batasan penelitian ini adalah bagaimana pengaruh perjanjian perkawinan terhadap pemisahan harta perkawinan berdasarkan undang-undang tentang perkawinan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan yuridis pelaksanaan pemisahan harta perkawinan berdasarkan ketentuan pasal 29 Undang-Undang Perkawinan?
2. Bagaimana bentuk penyelesaian sengketa pemisahan harta perkawinan berdasarkan perjanjian perkawinan pada ketentuan pasal 29 dan 35 Undang-Undang Perkawinan?
3. Bagaimana putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 terhadap perjanjian harta perkawinan dengan pemisahan harta perkawinan pasca terjadinya perceraian?
4. Seberapa besar pengaruh perjanjian perkawinan terhadap pemisahan harta perkawinan berdasarkan pasal 29 dan 35 Undang-Undang Perkawinan?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui tinjauan yuridis pelaksanaan pemisahan harta perkawinan berdasarkan ketentuan pasal 29 Undang-Undang Perkawinan.
2. Untuk mengetahui bentuk penyelesaian sengketa pemisahan harta perkawinan berdasarkan perjanjian perkawinan pada ketentuan pasal 29 dan 35 Undang-Undang Perkawinan.
3. Untuk mengetahui putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 terhadap perjanjian harta perkawinan dengan pemisahan harta perkawinan pasca terjadinya perceraian.

4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh perjanjian perkawinan terhadap pemisahan harta perkawinan berdasarkan pasal 29 dan 35 Undang-Undang Perkawinan.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yaitu untuk mengetahui Pelaksanaan Pemisahan Harta Perkawinan Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan. Selain tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti, terdapat pula beberapa kegunaan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis bermanfaat memberikan bahan pemahaman dan pembelajaran bagi peneliti maupun mahasiswa/i agar dapat melakukan penelitian lebih mendalam mengenai Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemisahan Harta Perkawinan Berdasarkan Ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan.

2. Secara Praktis

Dengan melakukan penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi kalangan-kalangan seperti:

1. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pemisahan harta perkawinan menurut pasal 29 Undang – Undang Perkawinan.

2. Bagi Pembaca

Bagi seluruh pembaca diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai akibat dari pemisahan harta perkawinan, sehingga dapat menjadi sumber kajian untuk penelitian selanjutnya.

3. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat sangat diharapkan agar penelitian ini dapat menjadi salah satu sumber pengetahuan yang membawa makna positif mengenai akibat dari pemisahan harta perkawinan, Khususnya untuk pasangan calon suami-istri sangat diharapkan ini bisa menjadi wawasan agar dapat mengetahui dampak negatif dari perceraian.

